

PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BOALEMO

KPT NO 13 TAHUN 2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BOALEMO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 serta untuk tertib pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Penyelenggara Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Boalemo.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo ini diatur tentang Pengganti antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Agusuts 2016
- Lamp.: 1 hlm.